



PUTUSAN

Nomor 510/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GILANG RAMADHAN Bin RATJIANTO;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 03 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uti Unggal RT 004 RW 002 Desa
Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (sesuai KTP).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2025;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Imron Rosyadi dan Sdr. Tiko Perdana Mamuraja, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Rosyadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Agustus 2024 register nomor: 216/S.K/PID/PN.KTP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 86/O.1.13/Enz.2/ 07/ 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Ratjianto baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan Saksi Julpaslian (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Rulli Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,8708 (nol koma delapan tujuh nol delapan) gram netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Gilang Ramadhan datang ke rumah Saksi Rulli Hamzah yang beralamat di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dimana Terdakwa biasa bertemu dengan Apip (DPO) yang menjual Narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 10.30 WIB datang saksi Julpaslian (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah Saksi Rulli hamzah untuk membeli Narkotika jenis sabu dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa. Saksi Julpaslian menyampaikan bahwa Saksi Julpaslian ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram (selembar). Selanjutnya, terdakwa bertanya kepada Apip berapa harga sabu sebanyak selembar atau 1 (satu) gram, kemudian Apip mengatakan bahwa untuk harga sabu selembar atau 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi Julpaslian dan berkata bahwa harga sabu paket 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa menyuruh saksi Julpaslian untuk membayar sabu tersebut dengan cara transfer ke akun Dana milik terdakwa, kemudian saksi Julpaslian langsung membayar dengan cara transfer uang sebanyak Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke akun Dana milik terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa dipanggil oleh Apip dan Apip yang mengatakan bahwa harga sabu selembar atau 1 (satu) gram tersebut harganya naik menjadi Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya, terdakwa mendatangi saksi Julpaslian dan mengatakan bahwa harga shabu selembar atau satu gram tersebut harganya naik menjadi Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian saksi Julpaslian membayarkan uang sejumlah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika sabu dari Apip kepada Saksi Julpaslian.

Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, saksi Julpaslian pulang ke rumahnya yang beralamat di Komplek BTN Villa Anugrah II Sukadana, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara namun kemudian ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan pengembangan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara dan diketahui bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Julpaslian dari terdakwa yang bertempat di rumah Saksi Rulli Hamzah di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara yaitu saksi Arif Sugiarto Bin Puryatmo dan saksi Wahyu Dwi Permana Bin Herlambang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi Ruli Hamzah, Fajar, Rudi, dan Yoga (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi Rulli Hamzah di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/055/DKUKMPP-G.618/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika terhadap 1 (satu) paket diperoleh hasil penimbangan total seberat **0,8708 (nol koma delapan tujuh nol delapan) gram netto** yang selanjutnya disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0388 tanggal 14 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK



Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi yang memerlukan pelayanan medis atau dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Ratjianto baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan Saksi Julpaslian (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Rulli Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,8708 (nol koma delapan tujuh nol delapan) gram netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB datang saksi Julpaslian (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah Saksi Rulli Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis sabu dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Ramadhan. Saksi Julpaslian menyampaikan bahwa Saksi Julpaslian sedang mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) lembar atau 1 (satu) gram. Selanjutnya, Terdakwa menyampaikan kepada Apip (DPO) yang juga saat itu berada di rumah Saksi Rulli Hamzah bahwa Saksi Julpaslian sedang mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) lembar atau 1 (satu) gram. Kemudian Apip memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Julpaslian. Setelah Terdakwa memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Julpaslian, Saksi Julpaslian menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian langsung pulang.

Sesampainya saksi Julpaslian di rumahnya yang beralamat di Komplek BTN Villa Anugrah II Sukadana, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Saksi Julpaslian ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan pengembangan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara dan diketahui bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh saksi Julpaslian dari terdakwa yang bertempat di rumah Saksi Rulli Hamzah di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara yaitu saksi Arif Sugiarto Bin Puryatmo dan saksi Wahyu Dwi Permana Bin Herlambang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi Ruli Hamzah, Fajar, Rudi, dan Yoga (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Saksi Rulli Hamzah di Gg. Kuntum, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/055/DKUKMPP-G.618/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika terhadap 1 (satu) paket diperoleh hasil penimbangan total seberat **0,8708 (nol koma delapan tujuh nol delapan) gram netto** yang selanjutnya disisihkan seberat 0,1 (nol koma

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram untuk dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0388 tanggal 14 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 510/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 3 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 510/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 3 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 510/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang No.Register Perkara : NO. REG. PERK: PDM-86/KETAP/Enz.2/07/2024, tanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa GILANG RAMADHAN Bin RATJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.



Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1724 berwarna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8708 gram;
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah korek api tokai;
- 1 (satu) buah hanphone;
- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) buah sepeda motor merek REVO

Digunakan dalam perkara pidana nomor register

342/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama terdakwa Julpalsian Bin

Misdan (Alm)

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 5 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. **MENGADILI:** Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMADHAN Bin RATJIANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1724 berwarna pink;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8708 gram;
 - 1 (satu) buah kaca fambo;
 - 1 (satu) buah korek api tokai;
 - 1 (satu) buah handphone;
 - 1 (satu) buah celana panjang;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek REVO;Digunakan dalam perkara Terdakwa Julpaslian Bin Misdan (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Ktp. Jo. Nomor 135/Akta.Pid./2024/PN.Ktp., tanggal 11 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 5 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori banding tanggal 13 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 diberikan kepada Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Keberatan Pertama. Bahwa putusan pengadilan Negeri Ketapang tersebut menurut Terdakwa sangat berat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang telah termuat dalam Nota Pembelaan Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto tanggal 1 Oktober 2024;

Keberatan Kedua. Bahwa keterangan dari saksi Arif Sugiarto Bin Puryatmo dan Saksi Wahyu Dwi Permana Bin Herlambang, yang menyampaikan dimuka persidangan bahwa hasil tes urine Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto adalah positif. Hal ini juga sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba / Zat Adiktif, dengan Nomor Permintaan Lab : PK202405090036 dari RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I tanggal 9 Mei 2024 yang menyatakan bahwa urine Gilang Ramadhan Bin Ratjianto mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, artinya Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto pada saat ditangkap tanggal 8 Mei 2024 merupakan pengguna Narkotika jenis sabu ;

Keberatan Ketiga. Bahwa Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto sengaja datang kerumah Saudara Rulli hendak memakai /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu yang kebetulan Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto berteman dengan Saudara Apip yang merupakan adik kandung dari Saudara Rulli, artinya Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto pada saat ditangkap tanggal 8 Mei 2024 masih merasakan ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu dan belum sepenuhnya sembuh dan terbebas dari jerat Narkotika jenis sabu tersebut ;

Keberatan Keempat. Bahwa keterangan saksi Zulfiansyah (*a de charge*), saksi merupakan Konselor pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Gg. Famili, No. 03, Pontianak, Kal-Bar. Didalam keterangannya, saksi Zulfiansyah menyampaikan bahwa :

- Bahwa Terdakwa mulai menjalani Rehabilitasi Narkotika pada tanggal 23 Agustus 2023 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan oleh pihak keluarga kepada Panti Rehabilitasi, Terdakwa diberikan obat agar tenang karena pada saat penyerahan Terdakwa bertindak agresif ;
- Bahwa hasil analisis dari Panti Rehabilitasi adalah Terdakwa termasuk pada Tindakan berat sehingga perlu dilakukan rawat inap ;
- Bahwa Terdakwa dirawat di Panti Rehabilitasi kurang lebih 4 (Empat) bulan seharusnya menjalani Rehabilitasi selama 6 (Enam) sampai 7 (Tujuh) bulan ;
- Bahwa nilai tingkat keparahan Terdakwa pada saat masuk Panti Rehabilitasi adalah 8 (Delapan) dari 9 (Sembilan), yang mana berarti tingkat keparahan Terdakwa sudah sangat parah dengan ketergantungan dengan Narkotika jenis sabu ;

Keberatan Kelima. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto memang telah terbukti melakukan Tindak Pidana namun terhadap perbuatan Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto tersebut "TIDAK BISA DITUNTUT KARENA ALASAN PENGECUALIAN PENUNTUTAN PIDANA" sebagaimana Pasal 55 ayat (2) Jo Pasal 128 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 128 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis 2 (dua) kali masa Perawatan Dokter di Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah tidak dituntut pidana ;

- Bahwa dari keterangan saksi *a de charge* atas nama Zulfiansyah yang merupakan Konselor pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu yang merupakan salah satu anggota tim yang menangani Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto pada saat menjalani Rehabilitasi Medis di Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto pernah dilaporkan oleh orang tuanya dan menjalani Rehabilitasi serta Penanganan Medis di Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu pada sekitar bulan Agustus 2023, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya "Rekam Kasus & Perkembangan Klien" yang dikeluarkan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu serta dokumentasi berupa foto kegiatan pada saat Terdakwa menjalani proses rehabilitasi tersebut (Bukti terlampir didalam Nota Pembelaan Terdakwa / Pembanding) ;

Bahwa Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto merupakan Pecandu Narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap Narkoba dan Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto sudah dilaporkan oleh orang tuanya pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu pada sejak tanggal 23 Agustus 2023 dan telah menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial serta *Assesment* di Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu tersebut namun terhadap perawatan yang dilakukan terhadap Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto di Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Yayasan Rehabilitasi Rumah Rahayu tersebut belum tuntas karena pada saat Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto baru menjalani rawat inap selama kurang lebih selama 4 (empat) bulan Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto sudah dipulangkan oleh orang tuanya akibat keterbatasan biaya dari orang tuanya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa (Pembanding) Gilang Ramadhan Bin Ratjianto memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili kembali Perkara *a quo*, agar berkenan untuk memutus dengan dictum:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa (Pembanding) GILANG RAMADHAN Bin RATJANTO untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa (Pembanding) GILANG RAMADHAN Bin RATJANTO dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan / atau setidaknya menyatakan Terdakwa (Pembanding) GILANG RAMADHAN Bin RATJANTO HAMDAN lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolging*) ;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pihak kepolisian sehubungan narkoba pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Rulli yang beralamat di Gang Kuntum, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pengembangan atas penangkapan Sdr. Julpaslian yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Rulli untuk bersantai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada ditemukan barang narkotika jenis sabu pada Terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Julpaslian;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Julpaslian diamankan karena memiliki, menyimpan, menggunakan dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Julpaslian membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dikirim ke Akun DANA Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dibayar tunai ke Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Sdr. Julpaslian adalah milik Sdr. Apip dan Sdr. Apip menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan dan menerima pembayaran dari Sdr. Julpaslian;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Sdr. Rulli karena hendak memakai narkotika jenis sabu dan kebetulan Sdr. Apip adalah kawan Terdakwa sehingga meminta bantuan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa diajak Sdr. Apip untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Rulli;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Apip untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada orang yang ingin membeli baru satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diajak oleh Sdr. Apip untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Apip mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika dan tahun lalu Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ade, yang memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Apip yang meminjam HP Terdakwa dan Sdr. Apip melakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui transfer ke Sdr. Ade dengan menggunakan akun Dana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0388 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti No: B/055/DKUKMPP-G.618/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 bahwa berat 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu adalah netto seberat 0,8708 gr (nol koma delapan tujuh nol delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Nomor Permintaan Lab: PK202405090036 dari RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I tanggal 09 Mei 2024 bahwa urine **GILANG RAMADHAN** mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 5 Nopember 2024 dan Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa mengenai pernyataan penasihat hukum Terdakwa didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang telah cukup umur yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis 2 (dua) kali masa Perawatan Dokter di Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah tidak dituntut pidana, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan bahwa memang benar ketentuan undang-undang menyatakan bahwa Pecandu yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis, tidak dituntut Pidana, sedangkan terdakwa senyatanya pada saat ditangkap tidak sedang menjalani Rehabilitasi medis, Terdakwa Keluar paksa dari panti Rehabilitasi tanpa pengawasan dan kembali mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama layak untuk dikurangi dengan pertimbangan:

1. Tujuan pemidanaan kepada terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi sebagai tindakan preventif edukatif dan peringatan bagi terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa seharusnya masih harus menjalani rehabilitasi, namun karena kurangnya biaya dan pengawasan, terdakwa terjerumus kembali menggunakan Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Kamar Pidana, angka 3, disebutkan "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dikurangi, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 5 Nopember 2024, harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **GILANG RAMADHAN Bin RATJANTO**;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 5 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMADHAN Bin RATJANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1724 berwarna pink;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8708 gram;
 - 1 (satu) buah kaca fambo;
 - 1 (satu) buah korek api tokai;
 - 1 (satu) buah hanphone;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek REVO;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Julpaslian Bin Misdan (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

L U T F I, S.H.,

ISJUAEDI, S.H., M.H.,

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

IRWAN JUNAIDI, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)